

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI, termasuk penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025–2029.

Seiring dengan dinamika tantangan pengawasan yang semakin kompleks dan berkembang, Inspektorat berkomitmen untuk terus memperkuat peran pengawasan melalui penyelarasan area pengawasan dengan prioritas program Sekretariat Jenderal DPD RI. Dalam rangka meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja, Inspektorat secara berkelanjutan melakukan berbagai penyempurnaan mengikuti perkembangan kebijakan nasional, antara lain melalui penyesuaian beberapa indikator sasaran kegiatan dan formulasi pengukuran kinerja sebagai tindak lanjut atas penajaman Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024.

Laporan Kinerja ini menyajikan evaluasi dan analisis ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara lebih komprehensif, dilengkapi dengan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada outcome serta hasil pengawasan Tahun 2025, guna mendukung pencapaian strategi Sekretariat Jenderal DPD RI. Secara garis besar, fokus pengawasan Inspektorat pada Tahun 2025 mencakup program Sekretariat Jenderal DPD RI di bidang budaya integritas, pengelolaan belanja negara, manajemen risiko, serta dukungan manajemen Sekretariat Jenderal DPD RI.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan umpan balik dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Inspektorat pada periode berikutnya. Inspektorat akan terus berupaya memberikan kontribusi yang positif dan bermakna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI guna menunjang peran Anggota DPD RI.



Jakarta, 13 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Inspektur,
Nana Sutisna, S.IP., M.Si.
NIP. 196607211988021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	1
2. Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI.....	3
B. Mandat dan Peran Strategis	4
1. Mandat	4
2. Peran Strategis	5
C. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis (Renstra)	14
B. Matriks	16
C. Anggaran dan Perjanjian Kerja Inspektorat Tahun 2025	18
D. Kegiatan dan Output	211
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	233
A. Pengukuran Kinerja	23
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Capaian Rencana Kerja (Renja)	366
D. Capaian Pengawasan Lainnya.....	455
E. Realisasi Anggaran	566
BAB IV PENUTUP	599
A. Simpulan	599
B. Upaya untuk Tahun Mendatang.....	599

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis Inspektorat	14
Tabel 2 Matriks Perencanaan Kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	177
Tabel 3 Matriks Indikator Kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI.....	17
Tabel 4 Anggaran Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	199
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	19
Tabel 6 Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2025	20
Tabel 7 Revisi Anggaran Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	20
Tabel 8 Capaian Kinerja Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025.....	24
Tabel 9 Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T.....	26
Tabel 10 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025.....	31
Tabel 11 Hasil Survei Penilaian Integritas KPK pada Setjen DPD RI Tahun 2021-2025	333
Tabel 12 Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.....	40
Tabel 13 hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2024	411
Tabel 14 Hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2019-2024	422
Tabel 15 Tahapan Kegiatan Penyampaian LHKPN	477
Tabel 16 Jumlah Wajib Laport LHKPN per Kelompok Jabatan Pada Sekretariat Jenderal DPD RI.....	488
Tabel 18 Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Tahun 2025	52
Tabel 20 Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI	4
Gambar 2 Kegiatan Asistensi SPIP, Pembekalan Manajemen Risiko, dan Koordinasi Evaluasi SPIP Terintegrasi bersama BPKP Tahun 2025.	28
Gambar 3 Pembekalan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas, Evaluasi TPI, serta Wawancara Evaluasi ZI oleh Tim Penilai Nasional Tahun 2025 Biro Persidangan	31
Gambar 4 Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2025	32
Gambar 5 Sosialisasi Budaya Integritas, Pemantauan WBS, dan Kegiatan Penguatan Integritas Tahun 2025.....	35
Gambar 6 Pelaksanaan Audit dan Reviu PKPT 2025 di Unit Kerja Setjen DPD RI dan Kantor DPD RI di Daerah; Rapat Pembahasan Hasil Pengawasan; Penyampaian Laporan Hasil Audit/Reviu/Evaluasi; serta Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PKPT Tahun 2025.	45
Gambar 7 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Sekretariat Jenderal DPD RI.....	47
Gambar 8 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.....	48
Gambar 9 Kegiatan benchmarking di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Badan Badan Siber dan Sandi Negara.....	51
Gambar 10 Dokumentasi Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Tahun 2025	53
Gambar 11 Pendampingan BPK di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Barat.....	533
Gambar 12 Evaluasi dan Penyusunan PKPT di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Bali.....	54
Gambar 13 Dokumentasi QAIP di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Barat	54
Gambar 14 Tim Building Inspektorat di Provinsi Jawa Barat.....	55
Gambar 15 Dokumentasi Penyusunan Risk Register	566

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hadir dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan DPD RI merupakan upaya konstitusional untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam pengambilan kebijakan nasional terutama yang berkaitan dengan daerah.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia maka dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI.

Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 menyebutkan untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dibentuk Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

- 2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Fungsi Inspektorat tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tujuan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

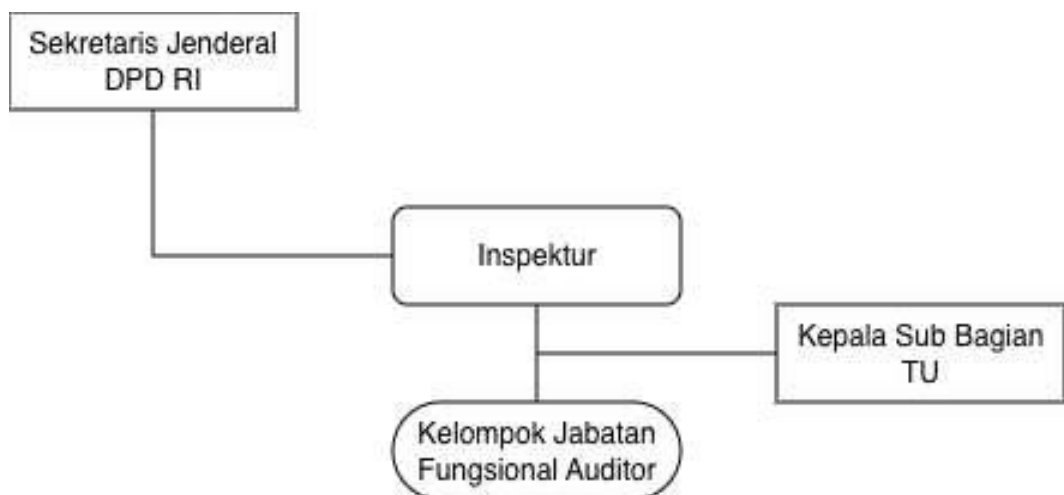
Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI. Untuk itu, fungsi Inspektorat bukan hanya sekedar sebagai '*Watchdog*', tetapi juga akan berfungsi sebagai '*Catalyst*' yang dapat memberikan keyakinan

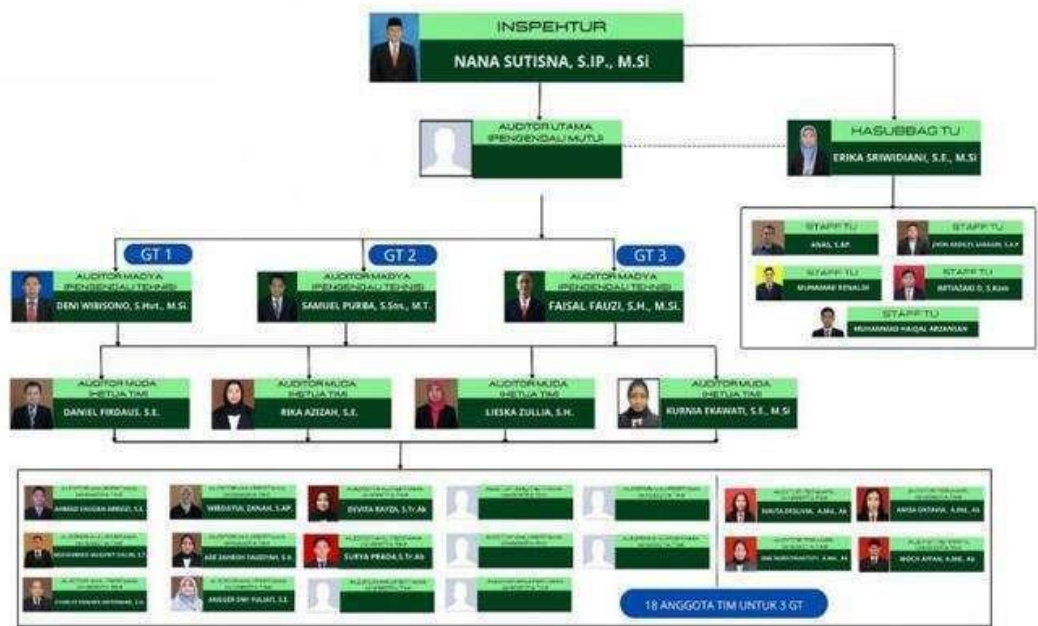
dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan maupun kinerja kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Oleh karena itu, keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian. Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi Pimpinan sebagai *feedback* dalam perencanaan dan perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan/penyempurnaan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

2. Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut:





Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, persuratan, arsip dan dokumentasi, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Inspektorat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Mandat dan Peran Strategis

1. Mandat

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pengawasan internal dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Reformasi Birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Mandat tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis tata kelola sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DPD RI

Tahun 2025–2029, yang menempatkan pengawasan internal sebagai instrumen penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Secara normatif, mandat Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menegaskan bahwa pengawasan intern merupakan proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, mandat pengawasan internal Inspektorat ditegaskan secara kelembagaan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, yang menetapkan fungsi pengawasan internal sebagai bagian dari fungsi Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan kerangka kebijakan dan regulasi tersebut, mandat Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi:

- 1) Menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
- 2) Memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 3) Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 4) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas organisasi.

2. Peran Strategis

Inspektorat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang efektif dan berkesinambungan, Inspektorat

berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) atas pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam mendorong peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun pertimbangan dan kondisi yang membuat peningkatan Inspektorat menjadi sebuah hal yang penting dan mendesak setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek strategis berikut:

- a. Perubahan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta arus informasi yang begitu cepat secara pasti mempengaruhi tuntutan kepada negara dan pemerintah untuk secara cepat dan akurat merespon tuntutan perubahan sehingga mampu memberikan peran dan layanan kelembagaan kepada negara dan kepada masyarakat, yang didukung dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. Karena itu Sekretariat Jenderal DPD RI harus didukung sebuah unit kerja strategis yang mampu memberikan *helicopter view*, yakni berupa pandangan atau perspektif yang luas dan menyeluruh terhadap suatu masalah atau sistem. Hal ini penting menjadi masukan kepada Pimpinan Lembaga DPD dan Sekretariat Jenderal dalam pengambilan keputusan secara tepat dan efektif atas seluruh perubahan dan ketidakpastian yang mungkin dapat berdampak kepada pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan sesuai mandat yang diberikan kepadanya.
- b. Dinamika politik dan hukum yang merespon tuntutan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara semakin menguat. Kondisi ini menuntut lembaga negara dan instansi pemerintah termasuk Dewan Perwakilan Daerah dan Sekretariat Jenderal sebagai lembaga yang terbuka dan akuntabel kepada publik, lembaga kemasyarakatan, termasuk kepada instansi pemerintah yang dimandatkan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan keuangan dan kinerja pemerintah. Oleh karena itu

peran dan fungsi pengawasan internal perlu diperkuat secara struktur, wewenang, dan sumber daya sehingga pengawasan internal dapat melakukan pengawasan secara memadai dan menyeluruh atas setiap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi serta menjaga reputasi lembaga yang bersih, berwibawa, dan akuntabel. Peran Inspektorat Utama akan mampu menjangkau pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga dan Sekretariat Jenderal secara lebih luas, sehingga mampu berfungsi secara optimal sebagai *early warning system* dalam menjaga kredibilitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan keuangan negara yang handal, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tuntutan peningkatan peran APIP yang semakin kuat juga dapat terlihat dan sangat dirasakan melalui mandat pengawasan internal dari instansi pemerintah lain dalam mendukung target program pemerintahan. APIP tidak hanya lagi berkutat pada audit keuangan dan aset saja, namun harus mampu berbuat lebih banyak dalam tema-tema pengawasan yang aktual semisal pengawasan reformasi birokrasi, kinerja instansi pemerintah, potensi pendapatan negara, disiplin belanja dan pengadaan barang/jasa pemerintah, kepegawaian, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang semuanya menuntut peningkatan kapabilitas APIP yang didukung dengan sumber daya yang handal dan profesional. Bukan tidak mungkin ke depan APIP pada Sekretariat Jenderal DPD RI akan dibutuhkan dalam pengawasan pada tema-tema pembangunan yang lebih luas semisal pembangunan berkelanjutan, pembangunan hak asasi manusia, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya yang juga menjadi fokus pengawasan kelembagaan sesuai dengan mandatnya. Dengan dibentuknya Inspektorat Utama, maka posisi APIP akan menjadi lebih kuat sehingga mampu mendorong pengawasan internal menjangkau tema-tema baik yang dimandatkan oleh instansi pemerintah maupun oleh Pimpinan Lembaga DPD RI.
- d. Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pengawasan dengan pendekatan *watch dog* sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. APIP harus mampu berperan secara efektif sebagai *strategic partner* dan

trusted advisor kepada lembaga DPD dan Sekretariat Jenderal. Inspektorat Utama akan berperan mendukung pembangunan sistem kerja Sekretariat Jenderal melalui pendekatan *quality assurance* dan *consulting* secara lengkap, dengan mempertimbangkan dan menghitung seluruh risiko yang masih memiliki dampak yang signifikan. Dengan peran, kewenangan, dan sumber daya yang lebih mumpuni akan membuat Inspektorat Utama mampu menjadi katalisator yang efektif kepada seluruh unit kerja strategis dan teknis melalui pendekatan pengawasan yang tepat sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing. Tidak hanya itu, Inspektorat Utama akan berdampak pada peningkatan penyelesaian rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan, yang mana rekomendasi itu akan berdampak pada berkurangnya hal-hal yang dapat menjadi faktor terjadi pelanggaran di masa mendatang. Semua hal tersebut pada akhirnya akan berdampak kepada efektifitas pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan kepada aturan dan ketentuan, sebagaimana tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

- e. Dan terakhir, bahwa dengan kondisi tersebut di atas menunjukkan APIP harus mampu hadir dan berperan dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* pengawasan dan pemeriksaan. Saat ini saja Inspektorat telah secara rutin terlibat dan berkoordinasi dengan instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Negara (Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pekerjaan Umum), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina APIP nasional. Tidak hanya itu, komunikasi dan koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat kapabilitas APIP dengan rekan sejawat APIP lainnya baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, serta dengan asosiasi profesional pengawasan seperti Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI), Asosiasi Pengawasan Intern Pemerintah (AAPI), dan *The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA)*.

Aparatur Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI guna memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Pengawasan intern yang dimaksud, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk menjaga mutu audit, maka seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI harus berpedoman pada Standar Audit Pengawasan Intern. Salah satu bagian penting dalam Standar Audit Pengawasan Intern adalah ketersediaan dan kecukupan jumlah tenaga fungsional auditor serta unit organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi.

Inspektorat harus memiliki posisi tidak lebih rendah dari pada pejabat tinggi lainnya. Internal auditor yang memiliki jabatan rendah cenderung kurang efektif dalam melakukan audit keuangan, maka jabatan inspektur di Sekretariat Jenderal DPD RI setidaknya merupakan jabatan struktural eselon yang setara dengan Sekretaris Jenderal atau Deputy yakni Inspektorat Utama. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, mengatur tentang pentingnya keberadaan unit pengendalian gratifikasi.

Terkait dengan hal tersebut, seorang inspektur berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan gratifikasi. Misalnya, terdapat gratifikasi

mengenai jabatan. Tentunya seorang inspektur berperan aktif dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan. Namun apabila eselonisasi jabatan inspektur tidak sejajar dengan Sekretaris Jenderal atau Deputi tentunya akan mempengaruhi kebijakan atau tindakan yang akan diambil oleh seorang inspektur. Posisi eselonisasi inspektur juga sebaiknya tidak lebih rendah dari eselon I karena terkait pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam cakupan yang begitu luas terutama pengawasan terhadap Barang Milik Negara yang berada di 38 (tiga puluh delapan) Sekretariat Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi seluruh Indonesia.

Perlu dipahami bersama bahwa beban kerja unit pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI pada saat ini, Inspektorat memiliki 10 auditan (Biro/Pusat) berkedudukan di ibu kota negara dan 38 auditan (Kantor Daerah) berkedudukan di ibu kota provinsi, dengan 5 jenis pengawasan pada setiap auditan, yaitu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Selain hal tersebut, menindaklanjuti arahan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi dan AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk menguatkan fungsi pengawasan serta meningkatkan kompetensi SDM pengawasan, Sekretariat Jenderal DPD RI perlu mengembangkan misi pengawasan intern yaitu meningkatkan nilai tambah dan melindungi aset untuk mencapai tujuan organisasi serta menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan sumber daya keuangan dan intensif mendorong mewujudkan reformasi birokrasi melalui agenda-agenda penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan fungsi pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, yang bertujuan, antara lain:

- a. Membantu Pimpinan DPD RI dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pengelolaan anggaran DPD RI.
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, pengelolaan manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta memberikan saran perbaikan.

- c. Sebagai konsultan bagi peningkatan pengelolaan risiko, pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Sebagai mitra kerja strategis unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk mencapai tujuan.
- e. Sebagai mitra kerja dari Aparat Pengawasan Internal lainnya serta Auditor Eksternal.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tata kelola dan Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra DPD RI Tahun 2025–2029, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI menjalankan peran strategis yang tercermin melalui indikator kinerja pengawasan internal, sebagai berikut:

1. Peningkatan Tingkat Maturitas SPIP

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI berperan strategis dalam meningkatkan tingkat maturitas SPIP melalui pembinaan, evaluasi, dan pemantauan penerapan unsur-unsur SPIP secara berkelanjutan. Peran ini diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern telah terintegrasi dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan organisasi.

2. Peningkatan Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI berperan sebagai fasilitator dan evaluator pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, guna mendorong terwujudnya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Peran ini mencakup pendampingan, evaluasi, serta pemantauan konsistensi penerapan komitmen integritas.

3. Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan eksternal dan Pengawasan Intern

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI berperan strategis dalam memastikan efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil audit, reviu, dan evaluasi, sebagai sarana perbaikan berkelanjutan atas kelemahan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

4. Penguatan Survei Penilaian Integritas

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI berperan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan Survei Penilaian Integritas sebagai instrumen pengukuran risiko integritas dan budaya anti korupsi, serta sebagai dasar perumusan rekomendasi perbaikan tata kelola dan pengendalian intern.

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. LKj Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal, yang memuat cover, kata pengantar, daftar isi, pernyataan telah direviu, serta ikhtisar eksekutif. Ikhtisar eksekutif menyajikan ringkasan capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI dan realisasi anggaran dalam bentuk tabel capaian kinerja dan anggaran sebagai gambaran umum pelaksanaan pengawasan intern.
2. Bab I Pendahuluan, yang menyajikan gambaran umum Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI, meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi dalam pelaksanaan pengawasan intern, mandat dan peran strategis Inspektorat yang memuat permasalahan strategis dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta sistematika penyusunan laporan sebagai kerangka penyajian LKj.
3. Bab II Perencanaan Kinerja, yang menguraikan perencanaan kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. Bab ini memuat Rencana Strategis (Renstra), matriks perencanaan kinerja, keterkaitan dengan Prioritas Nasional, Perjanjian Kinerja, serta alokasi anggaran Tahun 2025 yang

mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja pengawasan intern.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, yang menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI. Bab ini meliputi pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan kertas kerja pengukuran, analisis capaian kinerja yang mencakup faktor pendukung keberhasilan serta perbandingan capaian kinerja dengan nilai nasional, serta capaian Rencana Kerja (Renja) yang disajikan berdasarkan hasil perhitungan pada matriks kinerja.
5. Bab IV Simpulan dan Upaya untuk Tahun Mendatang, yang memuat simpulan atas capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI, capaian lainnya yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan intern, serta realisasi anggaran, dan upaya perbaikan serta strategi peningkatan kinerja pengawasan intern pada periode berikutnya dalam rangka peningkatan efektivitas SPIP dan kualitas akuntabilitas kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan merupakan hal mendasar dalam melaksanakan kegiatan dan dalam mengevaluasi kinerja. Perencanaan kegiatan Inspektorat Setjen DPD RI merupakan upaya dalam mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditugaskan oleh Yth Bapak Sekretaris Jenderal DPD RI kepada Inspektur. Perjanjian Kinerja (PK) itu sendiri merupakan target tahunan yang diamanatkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis yang diamanatkan kepada Inspektorat Setjen DPD RI sebagaimana dokumen Renstra DPD RI 2025-2029 terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu:

Tabel 1 Sasaran Strategis Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator	Nilai
Pengelolaan pengendalian dan pengawasan internal	Nilai capaian reformasi birokrasi pengawasan internal	14,72

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inspektorat Setjen DPD RI memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sasaran strategis yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja ini adalah Terlaksananya pengawasan internal yang independen.

Sasaran strategis tersebut mencerminkan komitmen organisasi pengawasan internal untuk menjalankan fungsi assurance dan consulting secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi. Pengawasan internal yang

independen diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian intern, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis “Terlaksananya pengawasan internal yang independen”, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal. Indikator ini digunakan untuk menilai secara komprehensif efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal melalui beberapa aspek kunci yang saling terkait.

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal tersebut disusun berdasarkan empat komponen utama, yaitu:

1. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas SPIP menggambarkan sejauh mana sistem pengendalian intern telah dirancang, diterapkan, dan diinternalisasikan secara efektif di lingkungan organisasi. Nilai (indeks) SPIP dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setelah dilakukannya tahapan Penilaian Mandiri dan evaluasi dengan pendekatan Penilaian SPIP Terintegrasi.

2. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Indikator ini mengukur kontribusi pengawasan internal dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Keberhasilan ZI dimaksud dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atas usulan unit kerja yang diajukan berdasarkan hasil Tim Penilai Internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tindak lanjut rekomendasi merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas pengawasan internal serta komitmen manajemen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemeriksaan eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

maupun hasil pengawasan oleh Inspektorat. Nilai akhir indikator kinerja ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan sumber data dari BPK RI.

4. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas digunakan untuk mengukur tingkat integritas dan risiko korupsi di lingkungan organisasi. SPI dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian nilai SPI tersebut dikonversi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada Laporan Hasil RB DPD RI.

Keempat indikator tersebut secara terpadu mencerminkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal yang independen. Tingkat maturitas SPIP dan keberhasilan pembangunan Zona Integritas menunjukkan peran pengawasan internal dalam membangun sistem dan budaya pengendalian, sedangkan tindak lanjut rekomendasi dan hasil Survei Penilaian Integritas menggambarkan dampak nyata pengawasan internal terhadap perbaikan tata kelola dan integritas organisasi.

Dengan demikian, indikator kinerja yang ditetapkan telah selaras dengan sasaran strategis dan menjadi dasar dalam menilai keberhasilan perencanaan kinerja pengawasan internal secara objektif dan terukur.

B. Matriks

Perencanaan kinerja Inspektorat DPD RI disajikan dalam bentuk matriks yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan, target kinerja tahunan, serta unit penanggung jawab. Matriks perencanaan kinerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra DPD RI Tahun 2025–2029 dan menjadi dasar dalam pengukuran capaian kinerja Inspektorat.

Tabel 2 Matriks Perencanaan Kinerja dan Pendanaan
Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Terlaksananya pengawasan internal yang independen	Nilai capaian Reformasi Birokrasi pengawasan internal	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Matriks perencanaan kinerja disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan internal yang direncanakan telah selaras dengan arah kebijakan strategis DPD RI, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui matriks ini, sasaran strategis Terlaksananya pengawasan internal yang independen dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal, dengan target yang ditetapkan secara tahunan untuk periode 2025–2029.

Penetapan target kinerja yang konsisten dalam matriks perencanaan kinerja mencerminkan komitmen Inspektorat DPD RI dalam menjaga keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal

Tabel 3 Matriks Indikator Kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

No	Indikator RB	Bobot	Skor Maksimal	Skor 2024 (Baseline)	Target (Skor)				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Tingkat Maturitas SPIP	4	5	3,05	3,05	3,10	3,20	3,30	3,40
2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	3	0,50	1	2	3	3	3
3	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	100	77,97	80,00	82,00	84,00	86,00	87,00
4	Survei Penilaian Integritas	10	100	80,39	80,80	81,20	81,80	82,40	83,00

Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disusun sebagai instrumen perencanaan untuk menggambarkan komponen pembentuk capaian kinerja pengawasan internal Inspektorat DPD RI. Matriks ini memuat indikator Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat, beserta bobot penilaian, skor maksimal, capaian tahun dasar (baseline),

serta target kinerja tahunan pada periode perencanaan Tahun 2025–2029.

Indikator Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam matriks meliputi Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI), Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan, dan Survei Penilaian Integritas. Keempat indikator tersebut merupakan indikator utama yang mencerminkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal dan berkontribusi terhadap capaian Reformasi Birokrasi DPD RI.

Penetapan bobot dan skor maksimal pada masing-masing indikator dimaksudkan untuk menunjukkan proporsi kontribusi setiap indikator dalam membentuk nilai kinerja pengawasan internal secara keseluruhan. Sementara itu, capaian tahun dasar (baseline) Tahun 2024 digunakan sebagai titik awal dalam penyusunan target kinerja tahunan, sehingga peningkatan kinerja dapat direncanakan secara bertahap dan terukur selama periode Renstra.

Target kinerja tahunan yang ditetapkan dalam matriks IKK mencerminkan upaya berkelanjutan Inspektorat DPD RI dalam meningkatkan maturitas pengendalian intern, memperkuat pembangunan zona integritas, meningkatkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta memperkuat integritas organisasi melalui survei penilaian integritas. Matriks ini selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan dasar dalam pengukuran serta evaluasi capaian kinerja Inspektorat DPD RI pada periode pelaporan.

C. Anggaran dan Perjanjian Kerja Inspektorat Tahun 2025

Dokumen Rencana Strategis DPD RI 2025-2029 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi

pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya, dan yang akhirnya dijadikan acuan dalam keselarasan penyusunan perjanjian kinerja.

Tabel 4 Anggaran Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

Program Dukungan Manajemen		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Unit Organisasi: Inspektorat		
Jumlah Pagu		2.875.000.000
Layanan Manajemen Kinerja Internal	19	LAPORAN
Layanan Audit Internal		
Kegiatan Audit		450.951.000
Kegiatan Reviu		125.160.000
Kegiatan Pemantauan		194.490.000
Kegiatan Evaluasi		168.750.000
Kegiatan Pengawasan Lainnya		414.097.000
Kegiatan Koordinasi Pengawasan		1.521.552.000

Perjanjian Kinerja Inspektorat DPD RI Tahun 2025 disusun berdasarkan rencana kerja Inspektorat Tahun 2025, Perjanjian Kinerja ditetapkan pada bulan Agustus 2025 yang berisi matriks yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dari setiap indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

Sasaran Strategis	Indikator	Nilai
Pengelolaan pengendalian dan pengawasan internal	Nilai capaian reformasi birokrasi pengawasan internal	14,72

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DPD RI (Renstra) Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang efektif, Inspektorat menetapkan 4 (empat) indikator nilai capaian Reformasi Birokrasi pada aspek pengawasan internal untuk Tahun 2025, sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang independen, sebagai berikut:

Tabel 6 Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Bobot
1	Tingkat Maturitas SPIP	4
2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3
3	Tindak Lanjut Rekomendasi	4
4	Survei Penilaian Integritas	10

Namun, seiring dengan adanya dinamika perubahan kebijakan pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan penyesuaian anggaran melalui proses revisi, dengan ketentuan sebagai berikut

Tabel 7 Revisi Anggaran Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

Program Dukungan Manajemen		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Unit Organisasi: Inspektorat		
Jumlah Pagu		2.170.048.000
Layanan Manajemen Kinerja Internal	24	Laporan
Layanan Audit Internal	19	Laporan
Kegiatan Audit		51,300,000
Kegiatan Reviu		0
Kegiatan Pemantauan		0
Kegiatan Evaluasi		0
Kegiatan Pengawasan Lainnya		0
Kegiatan Koordinasi Pengawasan		0
Pelaksanaan Kegiatan Assurance Lingkup		
Administrasi Umum Dan/Atau Keuangan	5	Laporan
Kegiatan Reviu		9,720,000
Kegiatan Pemantauan		181,056,000
Kegiatan Evaluasi		747,739,000
Kegiatan Pengawasan Lainnya		336,240,000
Kegiatan Koordinasi Pengawasan		843,993,000

D. Kegiatan dan Output

Memperhatikan Renstra Inspektorat 2025-2029 dan untuk menjamin tercapainya sasaran kegiatan, maka disusun program dan kegiatan Inspektorat. Inspektorat Setjen DPD RI memiliki program dukungan manajemen dengan sasaran hasilnya adalah terwujudnya pengendalian internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dan indikator tercapainya sasaran adalah terselenggaranya layanan audit internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Guna mencapai target yang telah ditetapkan, Inspektorat melaksanakan kegiatan pengawasan intern antara lain:

1. Audit

Audit bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan di seluruh sasaran pengawasan telah memenuhi aspek kehematan, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat melaksanakan kegiatan audit yang terdiri dari audit kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun total output yang direncanakan atas kegiatan audit sebanyak 19 laporan.

2. Reviu

Reviu adalah penelaahan terbatas bukti-bukti kegiatan dengan maksud untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana dan norma yang ditetapkan. Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) dan Reviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

3. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI adalah Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

4. Pemantauan

Pemantauan merupakan pendekatan untuk menilai progress/kemajuan atas suatu kebijakan/program yang sedang diimplementasikan. Pemantauan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI adalah pemantauan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), pemantauan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemantauan Survei Penilaian Integritas (SPI), pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang tidak termasuk penjaminan mutu. Beberapa kegiatan pengawasan lainnya yang diselenggarakan oleh Inspektorat Setjen DPD RI antara lain Sosialisasi, Asistensi, Bimbingan Teknis, Benchmarking dan Konsultasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan internal telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan dasar yang objektif bagi evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan manajerial.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir Tahun Anggaran 2025. Target kinerja tersebut merupakan penjabaran dari sasaran strategis Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya pengawasan internal yang independen dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Sasaran strategis Inspektorat diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal. Indikator ini merupakan indikator komposit yang disusun dari beberapa komponen utama yang mencerminkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, yaitu Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI), Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan, dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Masing-masing komponen indikator memiliki bobot penilaian sesuai dengan ketentuan evaluasi Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi. Data pengukuran kinerja bersumber dari hasil penilaian dan evaluasi instansi pembina dan pengawas eksternal, antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian PANRB, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga hasil pengukuran kinerja bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metodologi pengukuran kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) penetapan target kinerja tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja; (2) pengumpulan data realisasi kinerja dari masing-masing sumber penilaian; (3) penghitungan capaian kinerja pada setiap indikator sesuai bobot yang ditetapkan; dan (4) penilaian tingkat keberhasilan kinerja dengan membandingkan capaian terhadap target. Hasil pengukuran selanjutnya dituangkan dalam matriks capaian kinerja sebagai dasar analisis pada subbab berikutnya.

Melalui pengukuran kinerja ini, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan pengawasan internal selama Tahun 2025, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan. Hasil pengukuran kinerja diharapkan dapat menjadi umpan balik (feedback) yang konstruktif bagi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan internal pada periode selanjutnya.

Tabel 8 Capaian Kinerja Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025

No	Indikator RB	Bobot 2019-2025	Bobot 2026 - 2029	2024 (Baseline)	Target 2025	Realisasi 2025	Hasil Konversi ke dalam Index	Capaian 2025
1	Tingkat Maturitas SPIP	4	4	2.44	2.44	3.052	2.442	100.08%
2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	3	0.5	1	2.603	2.603	260.30%
3	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	4	3.12	3.2	86	3.441	107.53%
4	Survei Penilaian Integritas	10	10	8.04	8.08	78.27	7.828	96.88%
Total					14.72		16.314	

Secara umum penetapan target kinerja tahun 2025 telah selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis DPD RI 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Sedangkan perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja pada dokumen Rencana Strategis DPD RI, bahwa sebanyak 3 (tiga) indikator memiliki realisasi capaian kinerja yang telah mencapai/melebihi target yang ditetapkan dan sebanyak 1 (satu) indikator memiliki realisasi capaian kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun hasil perolehan atas capaian kinerja tersebut masih diolah secara internal oleh Inspektorat dan secara formal akan disesuaikan setelah menerima laporan hasil reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh KemenPANRB pada tahun 2026.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 disusun untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Analisis ini difokuskan pada empat indikator utama Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal, yaitu Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, Tindak Lanjut Rekomendasi, dan Survei Penilaian Integritas.

1. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas SPIP menggambarkan sejauh mana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dirancang, diimplementasikan, dan diinternalisasikan secara efektif di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir, nilai maturitas SPIP Setjen DPD RI berada pada angka 3,052 (Level 3 – Terdefinisi).

Pada Tahun 2025, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI tidak melaksanakan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi dan tidak dilakukan evaluasi SPIP-T oleh BPKP, sebagaimana disampaikan dalam Surat Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor PW.01/124/DPDRI/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal Penundaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T dan

Kapabilitas APIP Tahun 2025. Penundaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan masih perlunya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SPIP-T dan Kapabilitas APIP Tahun 2024.

Sebagai informasi, hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Setjen DPD RI Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		1,600
2.	Struktur dan Proses		0,792
3.	Pencapaian Tujuan		0,660
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,052
	• Manajemen Risiko Indeks	2	2,769
	• Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2	2,364
	• Kapabilitas APIP	2	2,62

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Setjen DPD RI telah memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dimana Setjen DPD RI telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, namun belum mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Hasil penilaian atas Manajemen Risiko Indeks menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI telah mendefinisikan kinerjanya dengan baik, tetapi masih terdapat hal yang belum dalam relevan strategi pencapaian kinerjanya. Sekretariat Jenderal DPD RI telah memiliki kerangka penerapan manajemen risiko, namun penyelenggaraan manajemen risiko masih belum konsisten.

Hasil penilaian atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi menunjukkan bahwa risiko korupsi mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.

Dengan demikian, penilaian capaian kinerja indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 masih menggunakan hasil evaluasi BPKP Tahun 2024 sebagai baseline kinerja. Adapun target peningkatan nilai maturitas SPIP pada tahun berikutnya ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025–2029, dengan rencana pelaksanaan evaluasi SPIP-T dan Kapabilitas APIP secara optimal pada Tahun 2026.

Adapun upaya peningkatan maturitas SPIP yang telah dilaksanakan antara lain meliputi:

- a. Penyusunan dan revisi Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai penerapan Manajemen Risiko yang saat ini berada dalam proses pengesahan;
- b. Penetapan dan pembekalan Tim Manajemen Risiko Setjen DPD RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 157 Tahun 2023 yang telah disosialisasikan pada tanggal 24 November 2025;
- c. Penyusunan dan pemutakhiran profil risiko pada seluruh unit pemilik risiko yang dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2025 di Jakarta; dan
- d. Pemantauan pengelolaan risiko pada unit kerja pada Triwulan IV Tahun 2025.

Selain itu, Inspektorat juga telah melaksanakan kegiatan *Fraud Control Plan* (FCP) yang dikoordinasikan dengan BPKP pada Semester II Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pencegahan kecurangan dan penguatan integritas organisasi. Penguatan SPIP juga dilakukan melalui reviu atas dokumen Laporan Kinerja unit kerja Eselon I dan Eselon II Tahun 2024 serta pelaksanaan Evaluasi SAKIP

Setjen DPD RI yang menghasilkan 14 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI telah berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Namun demikian, ke depan masih diperlukan penguatan pada aspek integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPKP, serta peningkatan kualitas penerapan SPIP-T sebagai prasyarat pelaksanaan evaluasi SPIP-T dan Kapabilitas APiP pada Tahun 2026.



Gambar 2 Kegiatan Asistensi SPIP, Pembekalan Manajemen Risiko, dan Koordinasi Evaluasi SPIP Terintegrasi bersama BPKP Tahun 2025.

2. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi dan penguatan integritas organisasi, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan pembinaan dan pendampingan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sepanjang tahun 2025. Pembangunan ZI difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola, pencegahan korupsi, serta perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan ZI pada tahun 2025 diarahkan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi (Renaksi) yang terstruktur dan terukur, serta didukung dengan penguatan mekanisme penilaian internal dan pendampingan unit kerja. Capaian kinerja

Inspektorat dalam mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas pada tahun 2025 tercermin melalui beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

1. Penetapan unit kerja pembangunan Zona Integritas
Inspektorat memfasilitasi pembangunan Zona Integritas pada 2 (dua) unit kerja Eselon II, yaitu Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media serta Biro Persidangan I, sebagai bagian dari rencana pengusulan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Kementerian PANRB pada tahun 2025.
2. Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Coaching Zona Integritas
Untuk menjamin objektivitas dan kualitas pembinaan ZI, telah dibentuk Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Coaching ZI yang bertugas melakukan pendampingan, penilaian internal, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada unit kerja pembangunan ZI.
3. Pembekalan konsep dan teknis pembangunan Zona Integritas
Inspektorat melaksanakan pembekalan terkait konsep dan teknis pembangunan ZI kepada 2 (dua) unit kerja yang menjadi fokus pembangunan ZI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman unit kerja terhadap komponen pengungkit dan hasil ZI serta kriteria penilaian WBK/WBBM.
4. Monitoring pelaksanaan rencana aksi dan rekomendasi
Inspektorat melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI dan tindak lanjut rekomendasi hasil pendampingan, guna memastikan konsistensi implementasi dan kemajuan pemenuhan komponen ZI pada unit kerja.
5. Penetapan unit kerja percontohan pembangunan Zona Integritas
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 676 Tahun 2025, telah ditetapkan Biro Persidangan II sebagai unit kerja percontohan pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM Tahun 2025–2026. Inspektorat melalui TPI telah melaksanakan

pendampingan kepada unit kerja tersebut pada Desember 2025, dan pengajuan ke Kementerian PANRB direncanakan pada awal tahun 2026.

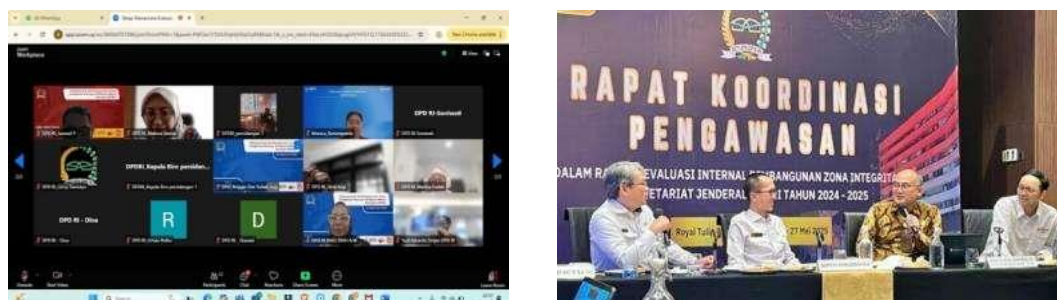
Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Pada Tahun 2025, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI berperan sebagai unit pengampu evaluasi dan pendampingan pembangunan ZI, dengan capaian Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI sebesar 0,5 sesuai indikator Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Coaching Zona Integritas, serta pendampingan pembangunan ZI pada dua unit kerja Eselon II. Selain itu, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 676 Tahun 2025 telah ditetapkan Biro Persidangan II sebagai unit kerja percontohan pembangunan ZI menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk periode 2025–2026.

Inspektorat juga telah melaksanakan evaluasi internal terhadap unit kerja yang diusulkan menuju WBK Tahun 2025, yaitu Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media serta Biro Persidangan I. Hasil evaluasi Tim Penilai Internal menunjukkan nilai 85,26 untuk Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media, serta 88,28 untuk Biro Persidangan I. Kedua unit kerja tersebut telah diusulkan kepada Kementerian PANRB pada tanggal 28 Mei 2025 dan selanjutnya mengikuti tahapan wawancara serta verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) pada tanggal 28 Agustus 2025.

Kegiatan pendampingan dan monitoring pembangunan ZI dilakukan secara berkelanjutan melalui pembekalan konsep dan teknis pembangunan ZI, pemantauan pelaksanaan rencana aksi, serta evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian internal maupun eksternal. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat

budaya integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.



Gambar 3 Pembekalan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas, Evaluasi TPI, serta Wawancara Evaluasi ZI oleh Tim Penilai Nasional Tahun 2025 Biro Persidangan

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan merupakan indikator utama untuk mengukur efektivitas pengawasan internal dan komitmen manajemen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola. Pemantauan tindak lanjut dilaksanakan melalui rencana aksi (Renaksi) yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan fokus pada percepatan penyelesaian rekomendasi serta peningkatan kualitas tindak lanjut oleh unit kerja.

Tabel 10 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I Tahun 2025

Status Rekomendasi	Keterangan	Jumlah	Persentase
Status 1	Telah sesuai / selesai ditindaklanjuti	368	86,39%
Status 2	Dalam proses tindak lanjut	55	12,91%
Status 3	Belum ditindaklanjuti	0	0%
Status 4	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah	3	0,70%
Total		426	100%

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Semester I Tahun 2025, jumlah rekomendasi BPK yang dipantau sebanyak 426 rekomendasi, dengan tingkat penyelesaian 368 rekomendasi (86,39%) telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 55 rekomendasi (12,91%) masih dalam proses tindak lanjut, dan 3 rekomendasi (0,70%) dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tanpa upaya penyelesaian. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi dan komitmen unit kerja untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang masih dalam proses.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut, Inspektorat melakukan berbagai upaya antara lain koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja terkait, monitoring dan evaluasi secara berkala, pembahasan dengan BPK pada Semester I Tahun 2025, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Capaian tindak lanjut rekomendasi ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai indikator Reformasi Birokrasi Pengawasan Internal, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.



Gambar 4 Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2025

4. Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen strategis untuk mengukur tingkat integritas organisasi, efektivitas pengendalian internal, serta potensi risiko korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pada Tahun 2025, nilai SPI Setjen DPD RI sebesar 78,27 dengan kategori *Terjaga*, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 80,39. Penurunan tersebut menjadi dasar bagi Inspektorat untuk memperkuat peran pengawasan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Hasil Survei Penilaian Integritas KPK pada Setjen DPD RI Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Survei Penilaian Integritas KPK pada Setjen DPD RI
Tahun 2021-2025

2021	2022	2023	2024	2025
71,8 (Rentan)	72,61 (Rentan)	72,01 (Rentan)	80,39 (terJAGA)	78,27 (terJAGA)

Sebagai tindak lanjut atas hasil SPI, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan enam rencana aksi (renaksi) Kegiatan Utama SPI, yang dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan konkret sebagai berikut:

a. Penguatan Budaya Integritas dan Kampanye Birokrasi Bebas KKN

Renaksi ini dilaksanakan melalui kegiatan internalisasi nilai integritas dan pencegahan korupsi kepada seluruh pegawai. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyampaian arahan pimpinan mengenai perilaku berintegritas melalui apel pagi, pelaksanaan seminar dan sosialisasi budaya integritas, serta penyebaran materi kampanye integritas dalam bentuk pamflet, brosur, banner, dan publikasi melalui media internal dan media sosial resmi Setjen DPD RI (website, Instagram, dan

YouTube). Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat budaya organisasi yang berintegritas.

b. Penguatan Internalisasi Instrumen Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System (WBS)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat, Inspektorat melaksanakan reviu terhadap pedoman operasional standar mekanisme WBS, sosialisasi kebijakan dan mekanisme WBS kepada seluruh pegawai, serta pembentukan Person In Charge (PIC) penanganan pengaduan masyarakat pada unit kerja. Selain itu, dilakukan pemantauan implementasi WBS secara berkala untuk memastikan sistem pengaduan berjalan efektif, responsif, dan akuntabel.

c. Peningkatan Pengawasan pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

Renaksi ini difokuskan pada penguatan peran pengawasan Inspektorat dalam memitigasi risiko korupsi pada proses PBJ. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelaksanaan audit ketaatan dan probity audit atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta pemantauan terhadap kepatuhan unit kerja terhadap ketentuan PBJ. Hasil pengawasan tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola PBJ dan penguatan pengendalian intern.

d. Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa

Inspektorat melaksanakan reviu atas penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PAPBJ) untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran. Kegiatan ini menghasilkan Laporan Hasil Reviu PAPBJ serta pemantauan atas tindak lanjut saran dan rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja terkait.

e. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Aksi atas Hasil SPI Tahun Sebelumnya

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, Inspektorat melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil SPI Tahun 2024. Rencana aksi tersebut disusun secara terstruktur, memuat target perbaikan, penanggung jawab, serta jangka waktu pelaksanaan, dan menjadi acuan dalam penguatan integritas organisasi pada Tahun 2025.

f. Pemantauan atas Pelaksanaan Rencana Aksi SPI

Inspektorat melaksanakan pemantauan secara berkala atas implementasi seluruh rencana aksi SPI untuk memastikan ketercapaian target dan efektivitas pelaksanaannya. Pemantauan dilakukan melalui evaluasi progres kegiatan, identifikasi kendala, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada unit kerja. Hasil pemantauan ini menjadi dasar dalam menilai dampak pelaksanaan renaksi SPI terhadap penguatan integritas dan pengendalian intern.

Pelaksanaan rencana aksi Kegiatan Utama SPI Tahun 2025 menunjukkan komitmen Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjaga dan meningkatkan integritas organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil SPI tidak hanya digunakan sebagai indikator capaian kinerja, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengawasan, perbaikan tata kelola, dan penguatan budaya integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.



Gambar 5 Sosialisasi Budaya Integritas, Pemantauan WBS, dan Kegiatan Penguatan Integritas Tahun 2025

C. Capaian Rencana Kerja (Renja)

Capaian Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 merupakan perwujudan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pendekatan manajemen risiko dan prioritas pengawasan nasional. Pelaksanaan PKPT 2025 diarahkan untuk memberikan keyakinan memadai (*assurance*), peringatan dini (*early warning*), serta nilai tambah (*value added*) bagi pimpinan dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Berdasarkan data realisasi PKPT Tahun 2025, Inspektorat telah melaksanakan seluruh area pengawasan yang direncanakan, meliputi Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, serta Pengawasan Lainnya. Setiap kegiatan pengawasan telah menghasilkan keluaran berupa laporan hasil pengawasan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan audit difokuskan pada audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu pada unit kerja pusat maupun Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Kegiatan reviu meliputi reviu atas laporan keuangan, perencanaan dan penganggaran, laporan kinerja, serta pengadaan barang/jasa. Evaluasi dilaksanakan terhadap Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas, AKIP, serta Kapabilitas APIP. Adapun pemantauan dilakukan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, LHKPN/LHKAN, Survei Penilaian Integritas (SPI), serta pengelolaan risiko.

Secara keseluruhan, realisasi PKPT Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pengawasan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik, dengan tingkat penyelesaian yang tinggi. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan pengawasan serta komitmen Inspektorat dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Adapun rincian hasil pengawasan internal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Audit

a. Audit Kinerja

- 1) Evaluasi Kinerja Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 1-5 Juli 2025;
- 2) Evaluasi Kinerja Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 14-18 Juli 2025;
- 3) Evaluasi Kinerja Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 14-18 Juli 2025;
- 4) Evaluasi Kinerja Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Gorontalo Tanggal 25-29 Agustus 2025;
- 5) Evaluasi Kinerja Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 21-26 September 2025;
- 6) Evaluasi Kinerja Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah Tanggal 22-26 September 2025; dan
- 7) Evaluasi Kinerja Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 27-31 Oktober 2025.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu

- 1) ADTT atas PBJ Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Berupa Renovasi Musolah dan Tempat Wudhu di Rumah Dinas Wakil Ketua II Jl. Denpasar No. 19 TA 2025;
- 2) ADTT atas PBJ Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Berupa Perbaikan Sarana dan Prasarana di 4 Rumah Dinas Pimpinan DPD RI Jl. Denpasar Raya TA 2025;
- 3) ADTT atas PBJ Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Berupa Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Dinas Pimpinan DPD RI TA 2025;
- 4) ADTT atas PBJ Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Dinas Wakil Ketua DPD RI TA 2025;
- 5) ADTT atas PBJ Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Dinas Pimpinan DPD RI TA 2025;
- 6) ADTT atas PBJ Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas berupa Perbaikan/ Penggantian Wallpaper dan Perbaikan Plafon Rumah Dinas Ketua DPD RI;

- 7) ADTT atas PBJ Pekerjaan Pengadaan Jasa Cleaning Service Gedung Kantor DPD RI Bulan Januari s.d. September Tahun 2025;
- 8) ADTT atas PBJ Pekerjaan Pengadaan Jasa Ekspedisi Surat-Surat/Bahan-Bahan Kegiatan DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2025;
- 9) ADTT atas PBJ Pekerjaan Pengadaan Jasa Penggandaan dan Penjilidan Bahan-Bahan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025;
- 10) ADTT atas PBJ Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Berupa personal computer dan laptop TA 2025;
- 11) ADTT atas PBJ Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Berupa Fasilitas Pengharum Ruangan TA 2025;
- 12) ADTT atas PBJ Pekerjaan Perawatan/Pemeliharaan Taman TA 2025
- 13) Audit Pengadaan Barang/Jasa atas Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional berupa Roller Blind TA 2025;
- 14) ADTT atas PBJ Pekerjaan Sewa Kendaraan Operasional Kantor DPD RI Di Ibu Kota Provinsi Bulan Januari s.d. November 2025;
- 15) ADTT atas PBJ Pekerjaan Sewa Kendaraan Dinas Pejabat dan Kendaraan Operasional Kantor DPD RI TA 2025;
- 16) ADTT atas PBJ Pekerjaan Sewa Rumah Dinas Deputy Bidang Administrasi DPD RI TA 2025;
- 17) Evaluasi atas PBJ Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur Tanggal 10-14 November 2025; dan
- 18) Evaluasi atas PBJ Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat Tanggal 15-18 Desember 2025.

2. Reviu

- a. Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024
 - 1) Unaudited;
 - 2) Audited; dan
 - 3) Semester I

b. Reviu Anggaran

- 1) Usulan Revisi Anggaran Satker Setjen DPD RI_Buka Blokir;
- 2) Usulan Revisi SABA Satker Sekretariat Jenderal DPD RI;
- 3) Usulan Revisi Anggaran Satker Setjen DPD RI Tahun Anggaran 2025;
- 4) Usulan Revisi SABA Satker Setjen DPD RI dan Satker DPD RI;
- 5) Usulan Revisi Anggaran Satker Setjen DPD RI Tahun Anggaran 2025;
- 6) Pagu Anggaran DPD RI TA 2026;
- 7) Revisi Realokasi Anggaran Satker DPD RI TA 2025;
- 8) Usulan Revisi Anggaran Satker Setjen DPD RI Tahun Anggaran 2025_Buka Blokir;
- 9) Usulan Tambahan Anggaran DPD RI TA 2025;
- 10) Pagu Alokasi Anggaran DPD RI TA 2026;
- 11) Usulan Revisi SABA Satker DPD RI; dan
- 12) Revisi Pergeseran Anggaran pada RO Khusus dalam rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026.

c. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2027

d. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2024

e. Reviu Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan DPD RI

f. Reviu Laporan Kinerja Instansi Tahun 2024

g. Reviu Laporan Kinerja Instansi dilakukan pada unit Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI

3. Evaluasi

a. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 oleh Inspektorat sebagai Tim Evaluator Internal dilakukan pada unit Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 12 Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai	Predikat	Ket
1	Sekretaris Jenderal	76,40	BB	Sangat Baik
2	Deputi Bidang Administrasi	73,80	BB	Sangat Baik
3	Deputi Bidang Persidangan	73,25	BB	Sangat Baik
4	Biro Sekretariat Pimpinan	74,85	BB	Sangat Baik
5	Biro Persidangan I	78,00	BB	Sangat Baik
6	Biro Persidangan II	74,80	BB	Sangat Baik
7	Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	79,50	BB	Sangat Baik
8	Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	77,90	BB	Sangat Baik
9	Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian	78,50	BB	Sangat Baik
10	Biro Perencanaan dan Keuangan	77,60	BB	Sangat Baik
11	Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi	76,80	BB	Sangat Baik
12	Biro Protokol, Humas, dan Media	76,80	BB	Sangat Baik
13	Biro Umum	77,40	BB	Sangat Baik
14	Inspektorat	78,00	BB	Sangat Baik

b. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerrintah

Pada Tahun 2025, Setjen DPD RI tidak melakukan Penilaian Mandiri atas Penyelenggaraan Kapabilitas APIP sebagaimana Surat Inspektur Setjen DPD RI yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Nomor PW.01/124/DPDRI/XII/2025 Tanggal 9 Desember 2025 Hal Penundaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T dan Kapabilitas APIP Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal DPD RI, karena masih terdapat sejumlah rekomendasi dan area perbaikan yang harus ditindaklanjuti antara lain:

1. Penguatan penyusunan PKPT berbasis risiko melalui pengukuran tingkat kematangan risiko unit kerja.
2. Pelaksanaan telaah sejawat internal serta tindak lanjut atas hasil telaah sejawat eksternal.
3. Dokumentasi yang memadai atas pemahaman dan penanganan risiko di unit kerja.
4. Penyusunan pedoman audit kinerja yang lebih spesifik, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit.

Sebagai informasi, hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2024 berada pada Level 2 dengan Skor 2,620 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13 hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2024

No.	Elemen	Evaluasi	
		Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	2	0,360
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	2	1,000
Simpulan Entitas		3	2,620

Hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Setjen DPD RI Tahun 2019-2024

2019	2023	2024	2025
Level 2 (dengan catatan)	2,38 (Level 2)	2,62 (Level 2)	-

c. Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.

Evaluasi Internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Internal reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada masing-masing kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. Evaluator Internal adalah aparat pengawasan intern pemerintah masing-masing kementerian/lembaga/ pemerintah daerah atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan Evaluasi Internal reformasi birokrasi di instansinya

Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.

Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro. Jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri atas Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal.

Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Evaluator Internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (ex-ante) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (on-going).

a. RB General

Pada tahun 2025, Sekretariat Jenderal telah menetapkan 17 Kegiatan Utama dengan 24 Indikator pada RB General

b. RB Tematik

Pada tahun 2025 Setjen DPD RI telah melakukan koordinasi dengan KemenPAN-RB dalam menyusun dan menetapkan 6 (enam) tema RB Tematik yang menjadi kontribusi DPD RI untuk mendukung Program Prioritas Nasional yakni: Pengentasan Kemiskinan, Realisasi Investasi, Hilirisasi, Ketahanan Pangan Nasional, Kualitas dan Akses Kesehatan, dan Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan

Atas Aspek Ex Ante Tim Evaluator Internal memberikan catatan sebagai berikut:

a. RB General

1) Meningkatkan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan rencana aksi pada setiap kegiatan utama. Unit kerja yang ditunjuk sebagai penanggungjawab harus melakukan pemantauan atas progres implementasi serta capaian keluaran (output) dan hasil (outcome) secara berkala dan mengukur dampak dari pelaksanaan rencana

aksi tersebut sebagai kontribusi kinerja kepada instansi pemerintah.

- 2) Membuat dan mengimplementasikan sistem kerja yang dinamis dengan menerapkan reward and punishment yang terukur sehingga dapat menjaga semangat dalam meningkatkan kualitas reformasi birokrasi sesuai kegiatan utama yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja penanggungjawab.
- 3) Agar Tim RB Setjen DPD RI dapat meningkatkan kualitas rapat rutin (bulanan/triwulanan) terkait dengan pelaksanaan seluruh kegiatan utama RB general dan tematik sehingga seluruh kendala dapat segera dicarikan solusinya. Selain itu untuk semakin meningkatkan peran pimpinan unit kerja untuk benar-benar memantau pelaksanaan rencana aksinya.
- 4) Adanya media pengumpulan data update pelaksanaan Rencana Aksi selain Portal RB. Mengingat adanya masa pengambilan data dan maintenance sehingga tidak selalu dapat diakses dan digunakan.

b. RB Tematik

- 1) Menyusun dan menetapkan proses bisnis/SOP implementasi atas rencana aksi masing-masing tema, yang dilakukan secara berkolaborasi antar unit kerja yang terlibat, sehingga diperoleh pembagian tugas dan target capaian masing-masing, yang juga mencakup proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi tersebut.
- 2) Membangun kolaborasi dengan instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai implementing agency pada masing-masing tema RB, sehingga output/outcome yang dihasilkan sebagaimana sasaran RB Tematik Setjen DPD RI dapat dimanfaatkan dalam mencapai target RB Tematik nasional.



Gambar 6 Pelaksanaan Audit dan Reviu PKPT 2025 di Unit Kerja Setjen DPD RI dan Kantor DPD RI di Daerah; Rapat Pembahasan Hasil Pengawasan; Penyampaian Laporan Hasil Audit/Reviu/Evaluasi; serta Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PKPT Tahun 2025.

D. Capaian Pengawasan Lainnya

Capaian lainnya pada Tahun 2025 merupakan kelanjutan dan penguatan atas kinerja pengawasan yang telah dicapai pada Tahun 2024, dengan penyesuaian terhadap kebijakan dan indikator Reformasi Birokrasi terkini.

1. Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pada Tahun 2025, Inspektorat tetap melaksanakan monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Pelaporan dan pengumuman kekayaan tersebut disampaikan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan satu tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Penyampaian LHKPN dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

Ruang lingkup penyelenggara negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI adalah sebagai berikut:

- a. Anggota DPD RI;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Administrator;
- e. Pejabat Fungsional Auditor;
- f. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Bendahara Pengeluaran.

Penyampaian LHKPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sekretaris Jenderal DPD RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor KP.07.07/05/DPDRI/I/2024 Tanggal 1 Januari 2024 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Sekretariat Jenderal DPD RI.

Untuk membantu penyusunan dan penyampaian LHKPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Inspektorat Setjen DPD RI melaksanakan pendampingan dan bimbingan tata cara pengisian formulir LHKPN bagi Anggota DPD RI serta pejabat dan pegawai Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Tahapan kegiatan penyampaian LHKPN di Setjen DPD RI adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Tahapan Kegiatan Penyampaian LHKPN

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Sosialisasi penyampaian LHKPN	Desember 2024
2.	Penyampaian nama-nama Wajib Lapo LHKPN	Desember 2024
3.	Pembukaan klinik LHKPN	Januari – Maret 2025
4.	Penyusunan laporan LHKPN	April 2025



Gambar 7 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Sekretariat Jenderal DPD RI

Jumlah pejabat dan pegawai Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Setjen DPD RI tahun 2025 adalah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang. Dari hasil verifikasi KPK, seluruh wajib lapo telah dinyatakan

lengkap dan akan diumumkan melalui lembaran negara yang dapat di akses di website KPK RI.

Tabel 16 Jumlah Wajib Lapor LHKPN per Kelompok Jabatan Pada Sekretariat Jenderal DPD RI

No.	Kelompok Jabatan Wajib Lapor LHKPN	Jumlah
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	3
2	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	10
3	Pejabat Administator	66
4	Pejabat Fungsional Auditor	11
5	Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	7
6	Bendahara Pengeluaran	2



Gambar 8 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Pada tahun 2025, jumlah wajib lapor Anggota DPD RI sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang. Seluruh wajib lapor tersebut telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK RI melalui aplikasi e-LHKPN.

2. Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LKHAN), bahwa dipandang perlu untuk memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan harta kekayaan terhadap seluruh Aparatur Negara. Kemudian untuk memastikan efektivitas kewajiban pelaporan harta kekayaan maka pelaporan harta kekayaan cukup dilakukan melalui 1 (satu) dokumen, yaitu informasi harta kekayaan yang sudah termasuk dalam bagian dari SPT Tahunan (khususnya terhadap Aparatur Negara tidak wajib LHKPN). Demikian juga, agar APIP lebih fokus pada tugas dan fungsinya maka peran APIP dalam pengelolaan LHKAN dikhususkan dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan.

Melalui ketentuan tersebut, bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak wajib menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKAN pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023, Sekretaris Jenderal DPD RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor KP.07.07/05/DPDRI/II/2024 Tanggal 1 Januari 2024 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Sekretariat Jenderal DPD RI. Aparatur Negara wajib menyampaikan LHKAN berupa penyampaian SPT Tahunan di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri dari:

- a. Pejabat Pengawas;
- b. Pejabat Fungsional;
- c. Pelaksana; dan
- d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, tingkat kepatuhan ASN dalam memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan mencapai 99,85% sejumlah 657 dari 658 ASN telah menyampaikan LHKAN sesuai ketentuan; 1 orang tidak menyampaikan LHKAN dan yang bersangkutan terhitung 1 September 2025 mengundurkan diri sebagai ASN.

Penyampaian LHKPN adalah 100% dari 99 orang; sedangkan sebanyak 558 orang atau 99,82% dari 559 orang telah menyampaikan SPT Tahunan.

Selain itu, Inspektorat melanjutkan upaya peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui penguatan kompetensi auditor, pemenuhan standar dan praktik profesional, serta peningkatan kualitas peran assurance dan consulting. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, pelaksanaan penjaminan kualitas, serta koordinasi dengan BPKP.

Pada Tahun 2025, indikator Monitoring Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tidak lagi menjadi bagian dari capaian kinerja Inspektorat dan telah dikeluarkan dari pelaporan capaian lainnya. Sebagai pengganti dan penguatan fokus pengawasan, Inspektorat menempatkan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai salah satu instrumen utama dalam menilai risiko korupsi dan budaya integritas organisasi. Nilai SPI Tahun 2025 sebesar 78,27 dengan kategori *Terjaga* menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi penguatan integritas secara berkelanjutan.

3. Benchmarking

Pada tahun 2025 Inspektorat melakukan kunjungan ke Kementerian/Lembaga dalam rangka benchmarking terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pengawasan intern

pemerintah (APIP). Adapun kunjungan benchmarking yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tanggal 4 Februari 2025 terkait perencanaan anggaran dan kegiatan pengawasan pada Bappenas
- b. Inspektorat Kepulauan Riau Tanggal 8-10 Juni 2025
- c. Inspektorat Aceh Tanggal 9-11 September 2025 terkait Optimalisasi Kapabilitas APIP untuk mencapai level 3 di lingkungan Inspektorat Pemerintah Provinsi Aceh
- d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tanggal 16 September 2025 terkait peningkatan kualitas implementasi IEPK dan Fraud Control Plan di Kedeputian BPKP
- e. Badan Siber dan Sandi Negara Tanggal 5 November 2025 terkait audit SPBE
- f. Badan Riset dan Inovasi Nasional Tanggal 18 November 2025 terkait pelaksanaan audit PBBE



Gambar 9 Kegiatan benchmarking di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Badan Badan Siber dan Sandi Negara

4. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengawasan (auditor) telah dilakukan Pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Tahun 2025

No	Diklat	Nama	No. Surat Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Audit Ketaatan di Lingkungan APIP	Daniel Firdaus	KP.12.04/914/DPDRI/IV/2025	5 s.d 9 Mei 2025	Pusdiklatwas BPKP
2	Audit Kinerja Berbasis Risiko	• Rika Azizah • Ahmad Fauzan Arrozi	KP.12.05/967/DPDRI/V/2025	14 s.d. 20 Mei 2025	Pusdiklatwas BPKP
3	Audit PBJ	• Kurnie Ekawati • Angger dwi Yulianti	KP.12.05/968/DPDRI/V/2025	14 s.d. 20 Mei 2025	Pusdiklatwas BPKP
4	Pelatihan Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di Lingkungan APIP	• Deni Wibisono • M. Mughny Halim	KP.04.00/1568/DPDRI/VII/2025	14 s.d 18 Juli 2025	Pusdiklatwas BPKP
5	Peran Konsultansi bagi Auditor Internal	• Lieska Zullia • Wirdatul Zanah • Ade Zahroh Fauziah	KP.04.00/1995/DPDRI/VIII/2025	19 s.d 23 Agustus 2025	Pusdiklatwas BPKP
6	Pelatihan Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Charles E. Aritonang	KP.04.00/3375/DPDRI/XI/2025	10 s.d 14 November 2025	Pusdiklatwas BPKP
7	Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP	Samuel Purba	KP.04.00/3317/DPDRI/XI/2025	10 s.d. 14 November 2025	Pusdiklatwas BPKP
8	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Faisal Fauzi	KP.04.00/3594/DPDRI/XI/2025	17 s.d. 21 November 2025	Pusdiklatwas BPKP



Gambar 10 Dokumentasi Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Tahun 2025

5. Pendampingan BPK dalam rangka pemeriksaan LK Tahun 2024

Kegiatan pendampingan BPK RI terhadap pemeriksaan laporan keuangan DPD RI tahun 2024 pada DPD RI dengan rincian sebagai berikut:

a. Sumatera Barat Tanggal 23-28 Februari 2025

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat meliputi pemeriksaan BMN, konfirmasi kegiatan alat kelengkapan, renovasi kantor, sewa rumah dinas kepala kantor dan kepala sub bagian.

b. Jawa Barat Tanggal 2-7 Maret 2025

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat meliputi pemeriksaan BMN, konfirmasi kegiatan alat kelengkapan, sewa rumah dinas kepala kantor dan kepala sub bagian dan konfirmasi kegiatan publikasi anggota.



Gambar 11 Pendampingan BPK di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Barat

6. Evaluasi PKPT 2025 dan Penyusunan PKPT 2026

Evaluasi PKPT Tahun 2025 dan Penyusunan PKPT Tahun 2026 dilaksanakan di Bali pada tanggal 19–21 November 2025. Kegiatan ini mencakup penyusunan PKPT, optimalisasi kapabilitas APIP dengan penerapan model baru untuk mencapai Level 3, serta pembahasan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) dan Internal Audit Capability Framework (IACF) sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.



Gambar 12 Evaluasi dan Penyusunan PKPT di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Bali

7. Quality Assurance Improvement Program

Dalam rangka peningkatan penjaminan kualitas pengawasan internal, untuk memberikan nilai tambah organisasi diperlukan pemahaman yang cukup dan memadai terkait implelementasi pelaksanaan Quality Assurance Improvement Program yang telah dilaksanakan di provinsi sebagai berikut:

- a. Sulawesi Selatan Tanggal 7-9 Desember 2025
- b. Jawa Barat Tanggal 21-23 Desember 2025



Gambar 13 Dokumentasi QAIP di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Barat

8. Team Building

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tim building, Inspektorat Setjen DPD RI telah melaksanakan kegiatan tim building yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan sinergi antar pegawai yang membangun kerja sama tim serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja melalui pengembangan soft skill seperti komunikasi, Kepemimpinan, dan manajemen konflik yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat Tanggal 15-17 Juni 2025.



Gambar 14 Tim Building Inspektorat di Provinsi Jawa Barat

9. Penyusunan Risk Register

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen risiko serta mendukung penerapan pengendalian intern yang efektif, telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Risk Register yang diselenggarakan pada beberapa lokasi dan waktu sebagai berikut:

- a. Hotel Mangkuluhur Artotel Suites Jakarta pada Tanggal 30 November-2 Desember 2025
- b. Hotel Orient Jakarta pada Tanggal 22-24 Oktober 2025
- c. Hotel 101 Jakarta pada Tanggal 27-29 Oktober 2025



Gambar 15 Dokumentasi Penyusunan Risk Register

E. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan kegiatan pengawasan melalui layanan manajemen kinerja internal dan layanan audit internal yang mencakup kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, pengawasan lainnya, serta koordinasi pengawasan. Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan.

Realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna mendukung pencapaian target kinerja serta pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal.

DIPA Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 095.01.465224.WA.5240.EBD. mengalokasikan pagu anggaran Inspektorat Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.170.048.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.163.308.464,00 atau sebesar 99,69%.

Tabel 18 Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

Kode	Satker/Program/ Kegiatan/ KRO/RO/Komponen	Jumlah	Realisasi	Saldo	%
095.01.465224	Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI				
WA	Program Dukungan Manajemen				
5240	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.170.048.000	2.163.308.464	6.739.536	99,69
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.170.048.000	2.163.308.464	6.739.536	99,69
711	Pelaksanaan Kegiatan Assurance Lingkup Administrasi Umum dan/atau Keuangan	2.118.748.000	2.112.260.464	6.487.536	99,69
051	Kegiatan Reviu	9.720.000	9.720.000	-	100
052	Kegiatan Pemantauan	181.056.000	179.410.000	1.646.000	99,09
053	Kegiatan Evaluasi	747.739.000	747.628.515	110.485	99,99
064	Kegiatan Pengawasan Lainnya	336.240.000	332.725.080	3.514.920	98,95
055	Kegiatan Koordinasi Pengawasan	843.993.000	842.776.869	1.216.131	99,86
965	Layanan Audit Internal	51.300.000	51.048.000	252.000	99,51
051	Kegiatan Audit	51.300.000	51.048.000	252.000	99,51

Realisasi anggaran pada layanan audit internal didominasi oleh kegiatan koordinasi pengawasan dan evaluasi, yang masing-masing memiliki realisasi sebesar Rp842.776.869,00 (99,86%) dan Rp747.628.515,00 (99,99%). Tingginya realisasi pada kedua kegiatan tersebut sejalan dengan intensitas pelaksanaan evaluasi kinerja, penguatan SPIP, pembangunan Zona Integritas, serta koordinasi pengawasan dengan unit kerja dan instansi terkait.

Kegiatan audit terealisasi sebesar Rp51.048.000,00 (99,51%), sedangkan kegiatan reviu terealisasi sebesar Rp9.720.000,00 (100,00%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana kegiatan audit dan reviu telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang tersedia.

Realisasi anggaran untuk kegiatan pemantauan mencapai Rp179.410.000,00 (99,09%), yang digunakan untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengawasan pembangunan Zona Integritas, serta pemantauan penerapan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sementara itu, kegiatan pengawasan lainnya terealisasi sebesar Rp332.725.080,00 (98,95%), sedikit di bawah 100% karena adanya

efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi target dan output yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran pada hampir seluruh kegiatan berada di atas 98%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian kinerja pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat menyusun Laporan Kinerja Inspektorat Setjen DPD RI Tahun 2025. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat terus berupaya melakukan perbaikan berupa penyempurnaan tata kelola dan layanan. Perbaikan tersebut didukung dengan transformasi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan integritas.

Secara umum, Inspektorat Setjen DPD RI berhasil menyelaraskan target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 4 (empat) indikator kinerja terdapat 3 (tiga) indikator memiliki realisasi capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dan sebanyak 1 (satu) indikator memiliki realisasi capaian kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, Inspektorat tetap melaksanakan kegiatan secara maksimal mengikuti dinamika tersebut.

B. Upaya untuk Tahun Mendatang

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, Inspektorat perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan sendiri maupun dari Kementerian/lembaga lain;
2. Melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025-2029 dalam rangka memperbaiki kinerja tahun 2026;
3. Penguatan implementasi manajemen risiko melalui perencanaan, monitoring dan evaluasi kepada seluruh unit kerja;

4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi pengawasan melalui pengembangan Aplikasi SiLincih;
5. Menginisiasi penyusunan peraturan atau pedoman terkait dengan kegiatan pengawasan internal, standar layanan Inspektorat, pencegahan korupsi, dan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
6. Mendorong partisipasi aktif pejabat Eselon I dan Unit Eselon II dalam penyelesaian rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI, peningkatan nilai SPIP, peningkatan nilai AKIP, dan penerapan manajemen risiko.